

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEAM 3/95
1118

NOMOR :

2008

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berupa pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa guna memenuhi Pasal 45 Peraturan Daerah tersebut diatas, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu adanya ketentuan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa dalam upaya untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pemluangan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2005 perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali,

e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi :

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 319);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang secara teknis menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan;
- f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat (BPPT) adalah Badan yang menyelenggarakan Perizinan;
- g. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- h. Kepala Badan/Dinas adalah kepala Badan/Dinas yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Bekasi;
- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah;
- k. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- l. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi;
- m. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang dalam tugasnya melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- n. Wewenang Camat adalah hak dan kewajiban camat yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan penyelenggaraan perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi;

- (2) Penyelenggaraan perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kewenangannya dengan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan publik berupa :

- a. Tertib administrasi;
- b. Pelayanan prima;
- c. Efektifitas;
- d. Efisiensi dan
- e. Transparansi.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2, SKPD berkewajiban :

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas Daerah dan Lembaga Teknis terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyetorkan hasil pungutannya ke Kas Daerah sesuai dengan target berdasarkan kewenangannya.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan kepada SKPD yang secara teknis memberikan pelayanan perizinan;
- b. Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan/Dinas dan Camat wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap satu bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Mekanisme persyaratan administrasi, persyaratan teknis kepada setiap pemohon perizinan, mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan yang berlaku.

Pasal 9

Target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan masih menjadi tanggungjawab Dinas Teknis sampai disesuaikan tanggung jawab target berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu penunjukan personil Tim Teknis dilaksanakan lebih lanjut dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah atas usulan Kepala SKPD terkait dan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi daerah dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2009


BUPATI BEKASI

td

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI



H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2019

TANGGAL 2 MARET 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SIBAGIAN GUGASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
1	Izin lokasi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Setelah mendapat Persetujuan Bupati	-	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
2	Izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Setelah mendapat Persetujuan Bupati	Luas 10 Ha keatas oleh SKPD Setelah mendapat Persetujuan Bupati	-
3	Izin mendirikan bangunan (IMB) umum dan bangunan negara	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Setelah mendapat Persetujuan Bupati	-	-
4	Izin pemasangan reklame	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diatas 10 M terlebih dahulu mendapat Persetujuan Bupati	-	-
5	Persetujuan Prinsip Lokasi (PPL)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BAPPI DA	-	-
6	Izin usaha jasa konstruksi (SIUK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
7	Izin undang-undang gangguan (IUD)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
8	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
9	Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
10	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
11	Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing (IMTA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
12	Izin Kerja malam bagi tenaga kerja wanita (IKM/W)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
13	Surat Izin Usaha Kepatuhsanaan (SIUK)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
14	Izin praktik Dokter Hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
15	Izin pendirian sekolah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
16	Izin peternakan, perikanan dan kelautan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
17	Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
18	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
19	Master plan- advice planning	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
20	Blok plan site plan bangunan umum, perumahan dan bangunan negara	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
21	Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
22	Pemakaian kekuasaan daerah (Pasis Perumahan)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
23	Izin Penunjang Bangunan (IPB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
24	Izin layak huni dan persewasi perumahan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
25	Izin pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik pemerintah maupun milik perusahaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
26	Izin penanaman bahan bakar cair	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
27	Izin pemanfaatan limbah non B3 yang bersifat ekonomis	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
28	Izin usaha bengkel alat dan mesin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
29	Izin usaha rehab hewan domestik, depok, raka, susi dan pengocok	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
30	Izin pengaliran dan peredaran alat dan mesin peternakan, perikanan dan kelautan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
31	Izin tumbuh potong hewan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
32	Izin produksi bibit hewan & ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
33	Izin Terapan Pelaksana Ikan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
34	Tanda Daftar Penyidik Penggunaan Kartu Jaminan/Garansi	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
35	Izin usaha kawasan industri	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
36	Tanda Daftar Gudang	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
37	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
38	Izin usaha pasar modern dengan luas kurang dari 2000 M2	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
39	Izin Perpakoran diluar Badan Jalan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
40	Rekomendasi angka pengenal import	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
41	Izin kerja - praktik tenaga kesehatan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
42	Izin sarana kesehatan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
43	Izin kefarmasian maupun sertifikasi (BCEP) sesuai dengan kewenangannya	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
44	Izin pendidikan dan latihan luar sekolah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
45	Izin kegiatan kebudayaan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
46	Izin pengolahan air kotor dan lumpur (SLU)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
47	Izin Usaha Jasa Boga (Catering)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
48	Izin lembaga perusahaan Penyelur Tenaga Kerja Swasta (LPPKS)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
49	Izin pemakaian pesawat uap	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
50	Izin pemakaian bejana tekanan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
51	Izin pemakaian pesawat angkut	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
52	Izin pemakaian motor diesel	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
53	Izin instalasi listrik dan penyaluran penerangan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
54	Izin penyesuaian waktu kerja	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
55	Izin usaha angkutan	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
56	Izin Dongkrak Mula	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
57	Izin eksplorasi air bawah tanah	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
58	Izin pengeboran (SIP)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
59	Izin pengendali air bawah tanah (SIPA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
60	Izin penutupan (SIP) dan pengembalian mata air (SIPMA)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
61	Izin juru bor (SUB)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
62	Izin penutupan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT)	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	-	-
63	Izin lahan aplikasi pertambangan di Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
64	Izin usaha pengelolaan energi non migas di luar radiaktif dan air bawah tanah	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
65	Izin/KP Penyelidikan umum pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
66	Izin/KP Pengolahan dan pemurnian barang tambang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
67	Izin/KP Pengangkutan-penjualan barang tambang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
68	Izin/KP Pemukiman Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
69	Surat keterangan izin peninjauan (SKIP) Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
70	Izin bekerja eksplorasi pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
71	Izin produksi tambang percobaan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
72	Izin pengangkutan limbah hasil tambang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
73	Izin alat angkut orang (derek) di Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
74	Izin juru ledak (Kartu Izin meledakan) di Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
75	Rekomendasi re-ekspor barang peralatan Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
76	Rekomendasi pengembangai pelabuhan khusus kegiatan tambang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
77	Rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
78	Rekomendasi perubahan investasi Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
79	Rekomendasi pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
80	Perizinan pelayanan dan pengendalian fungsi das tertib pemanfaatan jalan Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
81	Izin pemanfaatan Damaja, Damaja, dan Dawaja untuk Jalan nasional jalan propinsi, dan jalan Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
82	Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten)	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
83	Izin mendirikan, mengubah, memelihara bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
84	Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah Kabupaten	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
85	Rekomendasi penghapusan barang modal Pertambangan	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	-	-
86	Izin operasi kapal keruk/kapal hisap	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
87	Izin gudang bahan peledak	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
88	Rekomendasi import barang / peralatan dengan fasilitas CIB 23	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
89	Rekomendasi survey clearance survey udara	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
90	Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL: RKE, RPL, UKL dan jenis UPL	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
91	Rekomendasi kelakan pabrik zat asam dan senyawa	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	BADAN PENGELOMPOKAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	-	-
92	Izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberantasan penyakit menular dan penyakit lingkungan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
93	Izin pelayanan umum di bidang masalah kesehatan dan IPKM serta data informasi kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
94	Izin pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga dan gizi	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-
95	Izin pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	-

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORG NISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
96	Rekomendasi di bidang kefarmasian maupun farmikasi (IRUP) sesuai dengan kewenangannya	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-	
97	Izin pendirian dan usulan penangan Universitas/Institusi Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	-	
98	Izin pengelolaan sampah pasar tradisional	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
99	Surat keterangan asal barang / Certificate Origin (CO)	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
100	Izin tempat pembuangan akhir sampah	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
101	Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
102	Izin hak guna pakai bangunan di lingkungan pasar	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
103	Izin dan retribusi di bidang kebersihan	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
104	Rekomendasi penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar	DEPERDAG&PASAR	DEPERDAG&PASAR	-	
105	Izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
106	Izin trayek angkutan kota/ pedesaan	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
107	Izin operasi Taksi yang melayani wilayah Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
108	Izin usaha penyelenggaraan sekolah pendidikan dan latihan mengemudi	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
109	Izin pengoperasian jaringan lintas sungai di Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
110	Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring serapung dan keramba di sungai dan danau	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
111	Izin pendangkalan prasarana yang melintasi ibuk sungai dan danau	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
112	Izin pembangunan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
113	Izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (KRIG)	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
114	Izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
115	Izin dispensasi penggunaan jalan brokas penunjukannya	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
116	Izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	
117	Rekomendasi penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (off street)	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIJINAN		
			SAPO	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
118	Izin parkir di badan jalan (on street)	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	-
119	Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALIT ALIN)	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	-
120	Izin penyelenggaraan perhotelan	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	-
121	Izin pemekenggaraan pool kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN INFORMATIKA	-	-
122	Pembenan dan pengawasan Izin sewa heli	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
123	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol (P-MB) untuk pengecer ritel langsung untuk diminum	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
124	Izin penggunaan Ukuraz, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
125	Izin bidang keperawatan, usaha kecil, menengah dan fasilitas pembiayaan serta simpan pinjam.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	-	-
126	Izin pelayanan umum di bidang hortikultura.	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-	-
127	Izin pelayanan umum di bidang pengukuran, perencana dan penyelesaian tata ruang.	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	-	-
128	Izin pelayanan umum di bidang penataan penggunaan tanah dan pengaduan serta penyelesaian masalah tanah	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	-	-
129	Izin pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian tata ruang serta pemanfaatan tanah	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	-	-
130	Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	-	-
131	Izin pelayanan umum di bidang pertamanan.	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMAN DAN PI MADAM KEBHAKHATAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMAN DAN PI MADAM KEBHAKHATAN	-	-
132	Izin pelayanan umum di bidang pemukiman	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMAN DAN PI MADAM KEBHAKHATAN	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMAN DAN PI MADAM KEBHAKHATAN	-	-
133	Izin lembaga bursa swasta	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
134	Izin praktik psikologi ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
135	Izin tempat penampungan TKI	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
136	Izin Perwanda	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
137	Akte pengawasan dan syarat kerja ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
138	Izin lembaga pelatihan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
139	Izin kesempatan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-

NO	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN/ NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN/ NON PERIZINAN		
			SKPD	SEKDA	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
140	Izin pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
141	Izin usaha perluasan kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
142	Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
143	Izin bursa kerja khusus (BKK)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
144	Izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTJKI)	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
145	Izin penampungan Tenaga Kerja Indonesia	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
146	Izin Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) dan magang	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
147	Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri dan dalam negeri	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
148	Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikuler Departemen Pendidikan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
149	rekomendasi pendaftaran dan perjanjian kontrak kerja	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
150	rekomendasi catering, poliklinik dan dokter unit perusahaan	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-	-
151	Izin benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi	BADAN PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	BADAN PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	-

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI BEKASI

ttd
H. SA'DUDDIN

diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 7 Tahun 2009

TANGGAL : 2 Maret 2009

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIZINAN,
DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

1. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dari non fisik sesuai dengan alokasi anggaran;
- e. Pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap bangunan liar di wilayah kecamatan masing-masing;
- f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin;
- g. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
- h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm dan trotoar dilingkungan pemukiman (kecuali dilokasi perumahan);
- i. Pemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom);
- j. Pemberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan;
- k. Pengawasan terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Bidang Kesehatan

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasinal dibidang kesehatan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Melakukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu disemua tingkatan.
- e. Fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB;
- h. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB;
- i. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita, burnil, buhir dan buteki melalui posyandu;
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.

3. Bidang Pendidikan

- a. Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, PKMB (PLS);
- b. Pemberian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- c. Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;
- d. Pemberian rekomendasi izin khurusus/ketrampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lembaga kepenudaan dan olah raga;
- f. Fasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan olah raga tradisional.

4. Bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan

- a. Pemberian izin usaha huller (Penggilingan padi);
- b. Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan Izin Usaha Tambak Rakyat dan Izin Usaha Kelautan;
- c. Pemberian rekomendasi pengelolaan sarang burung wallet;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Mitra Cai;
- e. Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
- f. Pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait;
- g. Pengawasan terhadap penangkapan ikan;
- h. Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
- i. Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian;
- j. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- k. Pengawasan distribusi hewan ternak;
- l. Rekomendasi Usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer;
- m. Pemberian izin usaha peternakan rakyat dengan ukuran kecil;
- n. Rekomendasi praktek dokter hewan/klinik hewan.

5. Bidang Perhubungan

- a. Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;
- b. Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umum;
- d. Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum;
- e. Pemberian rekomendasi usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi;
- f. Pemberian izin operasional bengkel motor;
- g. Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil.

6. Bidang Industri, Perdagangan dan Kepariwisataaan

- a. Pembinaan prasarana fisik perekonomian;
- b. Pemberian Izin Tempat usaha luas kurang dari 100 M², dengan jenis .
 - Rumah makan/warung makan
 - Toko
 - Rumah Toko
 - Mini Market
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha selain ketentuan yang tercantum pada huruf b;
- d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha perdagangan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan, baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- f. Izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
- g. Pemberian rekomendasi usaha rumah Bilyard;
- h. Izin persewaan gedung pertemuan;
- i. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat hiburan;
- j. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga.

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Energi

- a. Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) m² untuk jenis usaha yang luasannya 100 m² kebawah meliputi:
 - Bangunan perbengkelan motor.
 - Bangunan Industri Kecil.
 - Izin gangguan kolam pemancingan yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan segala macam toko bersekala kecil (kecuali toko bahan bangunan, mini market, toserba dan supermarket).
 - Izin gangguan salon kecantikan.
 - Izin gangguan pemangkas rambut.
 - Izin gangguan WC yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan perdagangan tanaman hias.
 - Izin gangguan cuci cetak film.
 - Izin gangguan penyewaan alat-alat pesta.
 - Izin gangguan wartel swasta.
 - Izin gangguan video rental/warnet.

- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m² baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- c. Rekomendasi izin tambang golongan C : penambangan pasir, tanah urug, tanah liat, batu kali dan pengurugan tanah;
- d. Rekomendasi pengelolaan dibidang lingkungan hidup dan pertambangan energi.
- e. Rekomendasi penentuan lokasi TPA;
- f. Izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah;
- g. Izin Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- h. Rekomendasi izi lokasi usaha depot isi ulang air mineral;
- i. Rekomendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak;
- j. Rekomendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas.

8. Bidang Pertanahan

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- b. Pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelepasan hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi penetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat;
- f. Pemberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;
- g. Pemberian rekomendasi permohonan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah;
- i. Penyelenggaraan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi :
 - Surat keterangan riwayat tanah.
 - Surat keterangan tidak sengketa.
 - Surat keterangan wakaf tanah.
 - Surat keterangan pengukuran.
- j. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;
- l. Menyiapkan data tentang tanah timbul dan tanah negara bebas lainnya;
- m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar;
- n. Menyiapkan data tentang warga negara Indonesia yang akan mengontrakan tanah kepada orang asing;
- o. Menyediakan data tentang pertanahan.

9. Bidang Koperasi

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan UsahaKecil/menengah;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap pendirian koperasi primer dan sekunder;
- c. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pemberian rekomendasi permohonan bantuan modal;
- e. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

10. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembinaan pedayagunaan penganggur;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- c. Penyediaan informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Pembinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
- g. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TKI;
- h. Pengawasan dan pengendalian tempat penampungan TKI;
- i. Pengawasan Penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja;
- j. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

11. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan.

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa;
- f. Pemberian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap usulan rencana proyek pembangunan yang diajukan dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan;
- i. Pemberian fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- j. Pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi kepemudaan dan Organisasi lain;
- k. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- l. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
- m. Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Pembinaan dan pengkoordinasian Kelembagaan Desa;
- o. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan.

12. Bidang Pendapatan

- a. Pemberian fasilitasi potensi pendapatan asli daerah;
- b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi;
- c. Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajib pajak baru, pendataan dan penagihan;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I dan Buku II;
- e. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I dan buku II.

13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelayanan dan penandatanganan permohonan :
 - Kartu tanda penduduk.
 - Kartu Keluarga.
 - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
 - Surat Keterangan tempat tinggal.
 - Surat Keterangan Kelahiran.
 - Surat Keterangan Kematian.
 - Surat Keterangan Lahir Mati
 - Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten, dan antar kabupaten dalam provinsi.
 - Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris;
- b. Pengelolaan data kependudukan;
- c. Pemberian fasilitasi terhadap calon transmigran;
- d. Rekomendasi calon transmigran.

14. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- d. Pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- e. Pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan peryalahgunaan Narkoba, Praktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;
- f. Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan Bencana Alam dan pengungsi.

15. Bidang Sosial

- a. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar nasional Tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- d. Fasilitasi MTQ Tingkat Kabupaten;
- e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial;
- f. Fasilitasi Pedataan KS dan Pra KS;
- g. Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo, WTS, Anak Terlantar/Jalanan, Fakir Miskin, anak Tidak Mampu, Glandangan dan Pengemis);
- h. Fasilitasi Pembinaan Umat Beragama;
- i. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI BEKASI

ttd


H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BEKASI



H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 7